



**PUTUSAN**  
**Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sinta Nurlina Als Sinta Binti Syamri;
2. Tempat lahir : Payung Sekaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Th/28 November 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karet No. 105 RT 004 RW 001 Desa Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tambusai Utara pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik yang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai tanggal 12 Maret 2025;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

**Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;**

**ATAU**

**Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KETIGA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 117PID.B/2025/PT PBR, tanggal 28 Februari 2025 tentang Penunjukan

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR tanggal 28 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR, tanggal 28 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 524/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 10 Februari 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Nomor Reg. Perkara: PDM-29/PRP/11/2024, tanggal 3 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SINTA NURLINA Als SINTA BIN SYAMRI** bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SINTA NURLINA Als SINTA BIN SYAMRI** selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.5.000.000. (lima juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) foto screenshot situs judi online "Acek Slot";
- 1 (satu) foto screenshot Akun dan password;
- 1 (satu) foto screenshot History Transaksi Slot;
- 1 (satu) foto screenshot History transaksi Deposit / Withdraw slot;
- 1 (satu) foto screenshot History Transaksi Deposit Via DANA;
- 2 (dua) foto screenshot Bukti Pembayaran Deposit Via QRIS;
- 1 (satu) foto screenshot Form Deposit Acek Slot;

**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 524/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 10 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sinta Nurlina Als Sinta Binti Syamri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) foto screenshot situs judi online "Acek Slot";
  - 1 (satu) foto screenshot Akun dan password;
  - 1 (satu) foto screenshot History Transaksi Slot;
  - 1 (satu) foto screenshot History transaksi Deposit / Withdraw slot;
  - 1 (satu) foto screenshot History Transaksi Deposit Via DANA;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR*



- 2 (dua) foto screenshot Bukti Pembayaran Deposit Via QRIS;
- 1 (satu) foto screenshot Form Deposit Acek Slot;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 524/Akta Pid.B/2024/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 524/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 10 Februari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 20 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada 24 Februari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 524/Pid.B/2024/PN Prp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2025 dan pada Terdakwa tanggal 13 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 512/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 23 Januari 2025, memori banding dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagaimana surat tuntutan pidana kami;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 524/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 10 Februari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbang mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 006 RW 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap beberapa anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara karena diduga Terdakwa melakukan kegiatan perjudian online;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan di lokasi tersebut didapati beberapa orang sedang bermain judi judi online di handphone nya masing-masing termasuk Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didapatkan dari Aplikasi browser Google Chrome yang ada di handphone milik Terdakwa didapati riwayat kunjungan Terdakwa ke situs judi online Acek Slot ([www.acekberjaya.info](http://www.acekberjaya.info));

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya Terdakwa membuka Aplikasi browser Google Chrome yang ada di handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengetik alamat website situs judi online Acek Slot yaitu [www.acekberjaya.info](http://www.acekberjaya.info). Setelah masuk ke halaman situs, Terdakwa login menggunakan akun miliknya yaitu dengan memasukan username dan password. Selanjutnya untuk dapat melakukan permainan judi seperti Togel, Slot, Casino, Sport, Arcade yang tersedia pada halaman website Acek Slot, terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke akun milik Terdakwa dengan cara melakukan pembayaran nominal jumlah deposit dengan memilih metode pembayaran yang tersedia yaitu melalui platform pembayaran DANA. Setelah melakukan pembayaran deposit maka secara otomatis deposit pada akun judi milik Terdakwa pada situs Acek Slot ([www.acekberjaya.info](http://www.acekberjaya.info)) akan terisi. Selanjutnya Terdakwa melakukan permainan yang tersedia pada pada situs Acek Slot ([www.acekberjaya.info](http://www.acekberjaya.info)), dan setelah memenangkan permainan maka Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang yang masuk ke deposit akun Terdakwa. Untuk dapat melakukan penarikan uang kemenangan judi tersebut, Terdakwa menggunakan fitur Withdraw, untuk selanjutnya Terdakwa akan mengalihkan uang tersebut ke akun platform pembayaran DANA milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang dihasilkan dari kemenangan Terdakwa dari permainan Togel, Slot, Casino, Sport, dan Arcade pada situs Acek Slot ([www.acekberjaya.info](http://www.acekberjaya.info)) digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan permainan Togel, Slot, Casino, Sport, dan Arcade pada situs Acek Slot ([www.acekberjaya.info](http://www.acekberjaya.info)) tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan Togel, Slot, Casino, Sport, dan Arcade pada situs Acek Slot ([www.acekberjaya.info](http://www.acekberjaya.info)) tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR*



dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah pula berdasarkan hukum, sehingga tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya yang menyatakan Terdakwa **Sinta Nurlina Als Sinta Binti Syamri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, di mana menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa **Sinta Nurlina Als Sinta Binti Syamri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengungkapan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, bahwa Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan pidananya, sementara tuntutan pidana tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, di mana yang **mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, di mana perbuatan tersebut dilakukan yang punya akun yaitu Acek Slot dalam [www.acekberjaya.info](http://www.acekberjaya.info), sementara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya akun tersebut tidak dilakukan penyidikan. Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan di tingkat banding, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, tidak sependapat dengan penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah dalam memberantas perjudian. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tersebut terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera, belum memenuhi rasa keadilan, baik keadilan hukum, sosial atau masyarakat dan juga belum bersifat preventif atau pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama maupun tindak pidana lainnya, apalagi perjudian ini sangat banyak terjadi di semua lapisan masyarakat, yang banyak menimbulkan kerugian dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 524/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 10 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 524/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 10 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
  1. Menyatakan Terdakwa **Sinta Nurlina Als Sinta Binti Syamri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) foto screenshot situs judi online "Acek Slot";
    - 1 (satu) foto screenshot Akun dan password;
    - 1 (satu) foto screenshot History Transaksi Slot;
    - 1 (satu) foto screenshot History transaksi Deposit / Withdraw slot;
    - 1 (satu) foto screenshot History Transaksi Deposit Via DANA;

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) foto screenshot Bukti Pembayaran Deposit Via QRIS;

- 1 (satu) foto screenshot Form Deposit Acek Slot;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Asmar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Petriyanti, S.H., M.H, dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Teti Anggraini, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Petriyanti, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Ttd

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Teti Anggraini, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 117/PID.B/2025/PT PBR



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)